



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sanrangeng, Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk masa penangkapan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh SARMAWATI, SH., RAHMAWATI, SH., dan ANDI HARUN NUR, SH., ketiganya adalah Advokat/Pengacara dari Yayasan Bhakti Keadilan yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri WATAMPONE, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN.WTP tertanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irmada Ilham alias Manda bin Ilham dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (ua) shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
  - 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
  - 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) batang sumbu kompor;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuyk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tanpa mempersulit proses jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Pasenasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **IRMANDA ILHAM bin ILHAM BINTANG alias AMBANG bin ABD. SALAM** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya di **Jalan Seram Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA SAMSUL ALANG bin ABDUL MULUK Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN bin ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkotika jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 ( satu ) set bong / alat isap shabu yan terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 ( dua ) batang pipet plastic warna putih, 1 ( satu ) batang sumbu kompor dan 3 ( tiga ) buah korek api gas, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama dengan anak saksi Risal bin Bahri bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menerima penyerahan shabu dari saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI kemudian saling mengajak untuk membeli shabu / patungan untuk membeli shabu yang masing – masing terdakwa memiliki uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi RISAL Bin BAHRI memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setelah itu kemudian berangkat menuju kerumah saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah sampai dan bertemu dengan saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) setelah berselang beberapa saat kemudian saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menuju kamar milik saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum shabu tersebut habis dikonsumsi saksi bersama dengan Tim melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan ditemukanlah terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehinga pada saat itu terdakwa dan anak saksi Risal bin Bahri diamankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3391 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0558 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0296 gram diberi nomor barang bukti 7537/2020/NNF tersebut adalah **MENGANDUNG** bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7538/2020/NNF tersebut adalah **MENGANDUNG** bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa saudara **IRMANDA ILHAM Alias MANDA Bin ILHAM** diberi nomor barang bukti 7539/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **RISAL bin BAHRI** diberi nomor barang bukti 7540/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **MENGANDUNG (Positif)** bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **IRMANDA ILHAM bin ILHAM BINTANG alias AMBANG bin ABD.SALAM** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya di **Jalan Seram Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA SAMSUL ALANG bin ABDUL MULUK Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN bin ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 ( satu ) set bong / alat isap shabu yan terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 ( dua ) batang pipet plastic warna putih, 1 ( satu ) batang sumbu kompor dan 3 ( tiga ) buah korek api gas, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama dengan anak saksi Risal bin Bahri bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menerima penyerahan shabu dari saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI kemudian saling mengajak untuk membeli shabu / patungan untuk membeli shabu yang masing – masing terdakwa memiliki uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi RISAL Bin BAHRI memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setelah itu kemudian berangkat menuju kerumah saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah sampai dan bertemu dengan saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) setelah berselang beberapa saat kemudian saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menuju kamar milik saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum shabu tersebut habis dikonsumsi saksi bersama dengan Tim melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan ditemukanlah terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin BAHRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu terdakwa dan anak saksi Risal bin Bahri diamankan bersama dengan barang buktinya;

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3391 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0558 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0296 gram diberi nomor barang bukti 7537/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7538/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa saudara IRMANDA ILHAM Alias MANDA Bin ILHAM diberi nomor barang bukti 7539/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RISAL bin BAHRI diberi nomor barang bukti 7540/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG (Positif) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **IRMANDA ILHAM bin ILHAM BINTANG alias AMBANG bin ABD. SALAM** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita atau di sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2020 tepatnya di **Jalan Seram Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi BRIPKA SAMSUL ALANG bin ABDUL MULUK Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone bersama salah satu timnya yakni saksi BRIPDA DHANI ABUSTAN bin ABUSTAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang transaksi narkoba jenis sabu, sehingga pada saat itu juga melakukan langkah dan Penyidikan Kepolisian sehingga para saksi tersebut melakukan langkah atau jalur penyergapan dan pada saat itu anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening, 1 ( satu ) set bong / alat isap shabu yan terbuat dari botol plastic, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih, 1 ( satu ) batang sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas, selanjutnya saksi-saksi mengamankan terdakwa bersama dengan anak saksi Risal bin Bahri bersama barang buktinya kemudian membawanya ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Narkoba Polres Bone menginterogasi terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menerima penyerahan shabu dari saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI kemudian saling mengajak untuk membeli shabu / patungan untuk membeli shabu yang masing – masing terdakwa memiliki uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan anak saksi RISAL Bin BAHRI memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) setelah itu kemudian berangkat menuju kerumah saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah sampai dan bertemu dengan saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa menyampaikan kalau mau membeli shabu sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) setelah berselang beberapa saat kemudian saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL Bin BAHRI menuju kamar milik saudara DIDU (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk mengkonsumsi shabu tersebut namun sebelum shabu tersebut habis dikonsumsi saksi bersama dengan Tim melakukan pengerebekan di rumah tersebut dan ditemukanlah terdakwa bersama dengan anak saksi RISAL

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp





Bin BAHRI sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu terdakwa dan anak saksi Risal bin Bahri diamankan bersama dengan barang buktinya;

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisapnya berupa 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral yang terdakwa buat sendiri kemudian sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pirex kaca dengan menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastic bening lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu kemudian terdakwa mengisapnya secara berulang-ulang dan adapun alat hisap sabu tersebut yang telah digunakan telah dibakar;
  - Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3391 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0558 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0296 gram diberi nomor barang bukti 7537/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7538/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif **METAMFETAMINA (MA)** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa saudara IRMANDA ILHAM Alias MANDA Bin ILHAM diberi nomor barang bukti 7539/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RISAL bin BAHRI diberi nomor barang bukti 7540/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG (Positif) bahan aktif **METAMFETAMINA ( MA )** termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;
- dan dikuatkan surat keterangan assesmen medis nomor : B/91/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman dan Savitri,SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP. Ismail HUsein, SH.,MH yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulasi dengan intensitas penggunaan intensif;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPDA DHANI ABUSTAN BIN ABUSTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Samsul Alang;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Seram, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang kab. Bone sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan ditemukan disalah satu rumah dilakukan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana saat itu ditemukan Terdakwa bersama dengan Risal Bin Bahri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga emudna Terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) barang pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bersama dengan Risal Bin Bahri kalau shabu tersebut sebelumnya diterima dari Didu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa bersama Risal Bin Bahri kalau sebelumnya menerima shabu dari Didu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bersama Risal bin Bahri kalau mereka membeli shabu tersebut untuk mereka konsumsi bersama;
- Bahwa ada 2 (dua) orang pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RISAL BIN BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis habu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plasyik klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batag sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa shabu tersebut saksi terima dari Didu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga shabu yang saksi terima dari Didu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa saksi terima shabu dari Didu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita dirumah Didu tepatnya di Jl. Seram Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada waktu itu yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pirex kaca setelah itu kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu kemudian diisap dengan menggunakan bong/alat isap shabu secara bergantian;
- Bahwa saksi baru mengkonsumsi shabu lalu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi sehubungan perkara ini;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu berupa 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plasyik klip/bening, 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batag sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Risal Bin Bahri pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Didu dengan cara dibeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirex kaca setelah itu kemudian dibakar menggunakan korek api gas setelah itu kemudian diisap dengan menggunakan bong/alat isap shabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan dan mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 2 (dua) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
2. 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
3. 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
5. 1 (satu) batang sumbu kompor 3 (tiga) buah korek api gas;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, ada juga bukti surat yaitu :

1. Laporan Hasil Pengujian/ Pemeriksaan terhadap serbuk kristal putih transparan dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin dari Pusat Laboratorium Forensik Polri di Makassar No. LAB : 3391/ NNF/ VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 7539/2020/NNF an. IRMANDA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp





ILHAM alias MANDA bin ILHAM dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif;

2. Surat Keterangan Assesmen Medis nomor : B/91/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman dan Savitri, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP. Ismail Husein, SH.,MH yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Seram, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang kab. Bone sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ditemukan disalah satu rumah dilakukan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana saat itu ditemukan Terdakwa bersama dengan Risal Bin Bahri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga Terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) barang pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa bersama Risal Bin Bahri kalau sebelumnya menerima shabu dari Didu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risal bin Bahri membeli shabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3391 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,0558 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0296 gram diberi nomor barang bukti 7537/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7538/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa saudara IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM diberi nomor barang bukti 7539/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RISAL bin BAHRI diberi nomor barang bukti 7540/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG (Positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

- Bahwa dan dikuatkan surat keterangan assesmen medis nomor : B/91/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman dan Savitri, SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP. Ismail HUsein, SH., MH yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan-nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) adalah Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Seram, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jl. Seram, Kel. Manurunge, Kec. Tanete Riattang kab. Bone sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan ditemukan disalah satu rumah dilakukan tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang mana saat itu ditemukan Terdakwa bersama dengan Risal Bin Bahri sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu juga Terdakwa diamankan bersama dengan barang buktinya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, 1 (satu) set bong/alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) barang pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang sumbu kompor dan 3 (tiga) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa bersama Risal Bin Bahri kalau sebelumnya menerima shabu dari Didu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Risal bin Bahri membeli shabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3391 / NNF / VIII / 2020 tertanggal 14 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0558 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0296 gram diberi nomor barang bukti 7537/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan habis untuk pemeriksaan diberi nomor barang bukti 7538/2020/NNF tersebut adalah MENGANDUNG bahan aktif METAMFETAMINA (MA) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa saudara IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM diberi nomor barang bukti 7539/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RISAL bin BAHRI diberi nomor barang bukti 7540/2020/NNF yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut MENGANDUNG (Positif) bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI., M. SI., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. YUSUF SUPRAPTO, SH;

- Bahwa dan dikuatkan surat keterangan assesmen medis nomor : B/91/IX/2020/H/IPWL/BNNK-BN tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karlina Budiman dan Savitri,SKM.M.A selaku tim medis, diketahui Kepala BNN Kabupaten Bone AKBP. Ismail HUsein, SH.,MH yang menyimpulkan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah membeli dan menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 7539/2020/NNF tanggal 14 Agustus 2020 an. IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM dengan hasil Urine mengandung Methamphaetamine dan Amphetamine Positif dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan telah memakai shabu-shabu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I" dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan/ terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam Undang-undang ini, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendakai sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social ditempat tertentu akan tetapi dilakukan didalam Rumah tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi atau keadaan terakhir Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp



sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
- 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic;
- 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat terlarang lainnya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMANDA ILHAM alias MANDA bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
  - 1 (satu) batang pirex kaca yang didalamnya masih terdapat sisa shabu;
  - 1 (satu) set bong / alat isap shabu yang terbuat dari botol plastic;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) batang sumbu kompor, 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh SURACHMAT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAERUNNISA, SH. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DR. ANDI SUDIRMAN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh NURDIANA, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAHERUNNISA, S.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DR. ANDI SUDIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Wtp